



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 1 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi, RT 04, RW 11, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (tidak lulus);
- II. Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR Bin BASRI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tgl lahir : 38 tahun / 15 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, RT 02, RW 05, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak lulus);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN** dan Terdakwa II **ABDUL GHOFUR Bin BASRI** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN** dan Terdakwa II **ABDUL GHOFUR Bin BASRI** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah kaos Polo bewarna Biru merk “PLAY BOY”;
 - 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng bewarna biru;
 - 1 (satu) buah kaos bewarna kuning bagian depan bertuliskan “BOMBBOOGIE DNM.CO; dan
 - 1 (satu) buah celana jeans bewarna biru merk “TRIPLE LADIES”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar Berita acara penyerahan pertama (P-1) Nomor: 602.1/3477.7/423.108/2021 antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen;

Dikembalikan kepada Saksi UUNG MAF’UDI DJAFAR;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama-sama dengan saudara AAN (DPO) dan saudara ABEL (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dengan pasti antara bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Juni 2022 jam 22.00 WIB, Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yang saat itu sedang mencari barang rongsokan di dekat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I AMINUR ROHMAN melihat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak pernah ada orang, akhirnya muncul niat dari Terdakwa I AMINUR ROHMAN untuk mengambil barang-barang yang ada di bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kemudian mengajak teman – temannya yaitu Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sdr. AAN (DPO), dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ABEL (DPO) untuk melakukan pencurian atau mengambil barang yang berada di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang menurut Terdakwa I AMINUR ROHMAN barang-barang tersebut bisa dijual, lalu Terdakwa I AMINUR ROHMAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama teman-temannya masuk gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu melewati pagar tembok yang berada di belakang gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dari sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang dan 2 (dua) buah obeng warna biru dan warna hitam, yang dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI secara berkelanjutan bersama bersama temannya yaitu 2 (dua) kali di awal bulan Juni 2022 dan 2 (dua) kali di pertengahan bulan Juni 2022 dengan rincian 1 (satu) kali Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN, dan untuk pencurian ke-2 s/d 4 Terdakwa I AMINUR ROHMAN melakukan pencurian bersama Sdr. ABEL dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sebelum barang hasil curian tersebut dibawa keluar gedung oleh para Terdakwa, barang hasil curian tersebut dipatahkan menjadi kecil – kecil yang kemudian oleh para Terdakwa bersama temannya di masukkan kedalam sak karung, barulah kemudian dibawa keluar langsung oleh Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan dijual kepada Pengepul barang bekas. Bahwa peran masing – masing Terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian tersebut yakni:

- Untuk peran Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN adalah eksekutor dan orang yang mempunyai niatan pertama kali dalam melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI adalah orang yang mengawasi dan membantu memotong kecil-kecil barang hasil pencurian tersebut;
- Peran Sdr. AAN (DPO) adalah eksekutor yang mencukiti barang - barang tersebut;
- Peran Sdr. ABEL (DPO) adalah eksekutor yang mecukiti barang - barang tersebut.
- Dari hasil melakukan pencurian tersebut para Terdakwa bersama sdr. AAN dan sdr. ABEL mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama yaitu :
 - Pencurian pertama dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN dan barang hasil pencurian tersebut dijual Terdakwa I AMINUR ROHMAN dengan harga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang dibagi berdua dan masing-masing mendapatkan mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;
 - Pencurian kedua dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli Obat- obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian dibagi rata masing-masing menerima Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
 - Pencurian ketiga dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli Minum-minuman keras, dan sisanya dibagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian digunakan beli makanan dan rokok;
 - Pencurian keempat dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sisanya dibelikan minuman.

- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak dari Dinas PUPR Kota Pasuruan yang bertanggung jawab atas bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut mengalami kerugian materi ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke - 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. UUNG MAF'UDI DJAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah pemerintah kota pasuruan atau lebih tepatnya Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Diketahui terjadi pada hari Saksis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Gedung/ bangunan Polsek Panggungrejo Jalan Hangtuah Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa telah terjadi kehilangan di dalam Gedung / bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan yang masih dalam tahap pemeliharaan selama 180 hari yaitu :
 - 2 (dua) daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara;
 - 1 (satu) daun pintu alumunium;
 - 4 (empat) daun jendela alumunium;
 - 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite;
 - 6 (enam) buah Handle Pintu;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium;
- 1 (satu) buah Pompa air;
- 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter;
- Bahwa bangunan atau Gedung Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut adalah masih milik Pemerintah Kota Pasuruan dan yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut adalah Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 6 (enam) buah Handle Pintu, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter tersebut di Gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa Orang yang mengambil 2 (dua) daun pintu dan kusen pintu penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 6 (enam) buah Handle Pintu, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter atas bangunan atau gedung Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut pelaku tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku penanggung jawab atas gedung atau bangunan;
- Bahwa letak sebelum hilang ada di :
 - 2 (dua) daun pintu dan kusen pintu penjara dan sisi selatan ruang penjara;
 - 1 (satu) daun pintu alumunium;
 - 4 (empat) buah Jendela/ daun jendela alumunium terletak di sisi timur belakang;
 - 20 (dua puluh) buah lampu Inlite terletak di dalam Gedung;
 - 6 (enam) buah Handle Pintu;
 - 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi, 2 buah kusen dan pintu alumunium berada di bawah bordes tangga, 1 buah kusen dan daun pintu berada di ruang kapolsek;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pompa air terletak di sisi selatan ruang penjara;
- 1 (satu) buah tangga aluminium panjang 2 meter di dalam ruang di sisi selatan ruang penjara;
- Bahwa selesai pengerjaan dan pembangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut yaitu pada 24 Desember 2021 dan Saksi selaku penanggung jawab atas bangunan terakhir melakukan pengecekan atas bangunan atau gedung Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut yaitu pada tanggal 23 Februari 2022 pada saat itu ada pengecekan dari BPK (badan pemeriksa Keuangan);
- Bahwa orang yang mengetahui pertama kali atas kejadian tersebut diatas adalah Saksi MUCHAMMAD FAIS ROSYIDI selaku Pelaksana pembangunan Gedung Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa status kepemilikan atas Gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut masih menjadi tanggung jawab atau milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kota pasuruan;
- Bahwa dokumen yang Saksi miliki yaitu surat berita acara penyerahan pekerjaan pertama (P1) dari Pihak penyedia jasa kepada pejabat pembuat komitmen yaitu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2021 terkait penganggaran pembangunan polsek panggungrejo;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan yang masih berhak mengecek kondisi bangunan yaitu penyedia jasa atau kontraktor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) mengalami kerugian materi berkisar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. MUCHAMAD FAIS ROSYIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek pencurian yang dilaporkan oleh Saksi UUNG MAF'UDI DJAFAR adalah 2 (dua) buah daun dan kusen pintu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr



alumunium ruangan penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium di pintu keluar sisi timur, 4 (empat) buah daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu LED inlite, 6 (enam) buah handle pintu, 3 (tiga) buah kusen dan pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi 2 (dua) meter;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan Polsek Panggungrejo sesuai dengan kontrak, yang mana untuk pekerjaan yang Saksi lakukan mulai dari 0, yaitu melakukan pengurukan lahan yang mana awalnya lahan tersebut merupakan lahan rawa dan kemudian melakukan pembangunan sampai selesai 100% menjadi bangunan Polsek Panggungrejo yang sudah jadi saat ini;
- Bahwa pembangunan Polsek Panggungrejo telah selesai dilaksanakan dengan bukti Berita Acara Penyerahan (P-1) Nomor: 602.1/3477.7/423.1087/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang mana dalam pekerjaan bangunan yang Saksi kerjakan sudah selesai Saksi kerjakan semua dan Saksi serah terimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan setelah giat serah terima pertama Saksi masih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk masa pemeliharaan selama 180 hari setelah serah terima kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan pengecekan di Gedung Polsek Panggungrejo sekira bulan Mei 2022 Saksi melakukan pengecekan sendirian, pada saat pengecekan Saksi mendapati untuk pintu gerbang depan Polsek Panggungrejo untuk gembok pagar sudah hilang, karena pada saat Saksi setelah ada pemeriksaan dari Tim Badan pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Maret 2022 untuk Barang/Aset yang ada di gedung Polsek Panggungrejo masih lengkap dan berfungsi semua, dan setelah dilakukan pengecekan kemudian untuk pagar gerbang Pintu Polsek Saksi kunci dengan gembok, setelah gembok tersebut hilang Saksi curiga, dan kemudian Saksi masuk ke dalam gedung Polsek Panggungrejo dan mendapati bahwa untuk 2 pintu dan kusen yang berada di kamar mandi dibawah tangga dan pintu dan kusen di kamar mandi ruang Kapolsek sudah hilang setelah itu Saksi melakukan pengecekan keseluruhan bangunan hanya



pintu kamar mandi saja yang hilang, karena ada kejadian tersebut Saksi kemudian mengunci seluruh ruangan Setelah itu pada hari Saksis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melakukan pengecekan di gedung Kantor Polsek Panggungrejo dan mendapati bahwa barang-barang sudah banyak yang hilang, untuk barang-barang yang hilang antara lain 2 (dua) buah daun dan kusen pintu alumunium ruangan penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium di pintu keluar sisi timur, 4 (empat) buah daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu LED inlite, 6 (enam) buah handle pintu, 3 (tiga) buah kusen dan pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi 2 meter;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya pencurian Kantor/Gedung Polsek Panggungrejo tersebut kemudian Saksi melaporkan melalui via telpon/Vidio call kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi UUNG MAFUDI DJAFAR dan kemudian pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Sdr. UUNG MAFUDI DJAFAR membuat laporan ke kantor polisi polres pasuruan kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sarana dan alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian di Gedung Polsek Panggungrejo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 2 (dua) buah daun dan kusen pintu alumunium ruangan penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium di pintu keluar sisi timur, 4 (empat) buah daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu LED inlite, 6 (enam) buah handle pintu, 3 (tiga) buah kusen dan pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi 2 meter yang dicuri oleh pelaku tersebut saat ini;
- Bahwa untuk posisi barang tersebut sebelum dicuri oleh pelaku untuk posisi barang antara lain:
 - 2 buah daun dan kusen pintu alumunium yang mana terletak ruangan penjara dan disisi selatan ruanagan penjara pada saat itu dalam keadaan terkunci;



- 1 (satu) daun pintu alumunium yang berada di pintu keluar sisi timur yang sebelumnya pintu tersebut doble dan saat kondisi terkunci;
- 4 (empat) buah daun jendela yang mana sebelumnya setiap jendela terdapat 2 daun pintu yang ada kacanya, yang mana untuk jendela ada 2 yang terletak di ruangan sisi selatan penjara dan ruangan pintu keluar sisi timur;
- 20 (dua puluh) lampu LED merk Inlite yang terpasang di lorong, di ruang sisi utara dan ruangan sisi selatan Kantor Polsek Panggungrejo;
- 6 (enam) buah handle pintu yang awalnya berada di pintu ruangan yang mana untuk handlenya di gergaji oleh pelaku
- 6. 3 (tiga) buah kusen dan pintu kamar mandi alumunium yang sebelumnya terpasang di kamar mandi dibawah tangga dan kamar mandi ruangan Kapolsek;
- 1 (satu) buah pompa air yang awalnya berada di dalam ruangan sisi selatan ruangan penjara yang mana jadi satu dengan tangga;
- Bahwa pada saat tersebut kondisi ruangan dalam keadaan terkunci dan untuk pintu pagar pintu masuk sebelah timur Gedung Polsek Panggungrejo juga sudah Saksi kunci;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. SUTIYONO, S, Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI tersebut bersama-sama dengan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN Pada Pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yang beralamat di Jalan Sulawesi Rt. 004 Rw. 011 Kel. Trajeng Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan dan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI Saksi tangkap pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN, Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN tersebut sedang tidur-tiduran di rumahnya sedangkan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI pada saat Saksi lakukan penangkapan sedang bekerja sebagai tukang parkir di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yakni :
 - 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO";
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES";
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI yakni :
 - 1 (satu) buah kaos Polo berwarna biru merk "PLAY BOY";
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN telah melakukan pencurian di Bangunan atau Gedung Polsek Panggunrejo Kota Pasuruan Tersebut sebanyak 4(empat) kali. Sedangkan dari pengakuan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI telah melakukan pencurian di Bangunan atau Gedung Polsek Panggunrejo Kota Pasuruan Tersebut sebanyak 2(dua) Kali;
- Bahwa keuntungan para Terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian di Gedung atau Bangunan Polsek Panggunrejo Kota Pasuruan tersebut adalah:
 - Pencurian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama Sdr. AAN (DPO) barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 195.000,00

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan puluh lima ribu), dan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Sdr. AAN (DPO) mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;

- Pencurian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama Sdr. ABEL(DPO), Terdakwa ABDUL GOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli Obat-obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bagi rata Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
- Pencurian ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama dengan Sdr. ABEL (DPO), Terdakwa ABDUL GOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli Minum-minuman keras, kemudian sisanya para Terdakwa bagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
- Pencurian ke empat Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN lakukan bersama Sdr. ABEL(DPO), Terdakwa ABDUL GOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian dibagi rata Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya dibelikan minuman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resmob Suropati diantaranya Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P yang sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota, telah berhasil mengamankan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI yakni pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan dengan kronologi Pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN



Bin NUR HASAN di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Sulawesi Rt. 004 Rw. 011 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah obeng berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO" dan 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES". Kemudian Saksi melakukan interogasi dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN tersebut bersama dengan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI, Sdr. ABEL(DPO), Sdr.AAN(DPO), dimana dari keterangan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN saat ini Sdr.AAN (DPO), sedang bekerja di Kalimantan sedangkan Sdr.ABEL(DPO) sedang berada di Madura sedangkan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI berada di pasuruan Kota dan sedang bekerja, akhirnya dari keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan langsung menuju tempat dimana Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI berada yang pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI tersebut sedang bekerja sebagai tukang parkir di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Pasuruan Kota melakukan interogasi terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI dan mengakui Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI telah melakukan pencurian di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan bersama dengan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama teman lainnya dimana mereka berhasil mencuri dan menjual barang hasil curian tersebut diantaranya 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi dan tim Resmob Polres Pasuruan kota selanjutnya membawa 2 (dua) orang tersebut bersama barang



bukti ke Mako Polres Pasuruan Kota, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. GENTA WIKRAMA SATYA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI tersebut bersama-sama dengan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Saksi membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN Pada Pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di Rumah Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yang beralamat di Jalan Sulawesi Rt. 004 Rw. 011 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI Saksi tangkap pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN, Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN tersebut sedang tidur-tiduran di rumahnya sedangkan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI pada saat Saksi lakukan penangkapan sedang bekerja sebagai tukang parkir di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yakni :
 - 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES";
- Sedangkan barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI yakni :
 - 1 (satu) buah kaos Polo berwarna biru merk "PLAY BOY";
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN telah melakukan pencurian di Bangunan atau Gedung Polsek Panggungrejo Korta Pasuruan Tersebut sebanyak 4(empat) kali. Sedangkan dari pengakuan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI telah melakukan pencurian di Bangunan atau Gedung Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan Tersebut sebanyak 2(dua) Kali;
- Bahwa keuntungan para Terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut adalah:
 - Pencurian pertama yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama Sdr. AAN (DPO) barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu), dan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Sdr. AAN (DPO) mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;
 - Pencurian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama Sdr. ABEL(DPO), Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli Obat-obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bagi rata Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
 - Pencurian ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama dengan Sdr. ABEL (DPO), Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli Minum-minuman keras,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisanya para Terdakwa bagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;

- Pencurian ke empat Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN lakukan bersama Sdr. ABEL(DPO), Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI barang hasil pencurian tersebut di jual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian di bagi rata Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya dibelikan minuman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resmob Suropati diantaranya Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P yang sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota, telah berhasil mengamankan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI yakni pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan dengan kronologi Pada hari Saksis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Sulawesi Rt. 004 Rw. 011 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah obeng berwarna biru, 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO" dan 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES". Kemudian Saksi melakukan interogasi dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN tersebut bersama dengan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI, Sdr. ABEL(DPO), Sdr.AAN(DPO), dimana dari keterangan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN saat ini Sdr.AAN (DPO), sedang bekerja di Kalimantan sedangkan Sdr.ABEL(DPO) sedang berada di Madura sedangkan untuk Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI berada di pasuruan Kota dan sedang bekerja, akhirnya dari keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan langsung menuju tempat dimana Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI berada yang pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASRI tersebut sedang bekerja sebagai tukang parkir di sekitaran alun-alun Kota Pasuruan, kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Pasuruan Kota melakukan interogasi terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI dan mengakui Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin BASRI telah melakukan pencurian di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan bersama dengan Terdakwa AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN bersama teman lainnya dimana mereka berhasil mencuri dan menjual barang hasil curian tersebut diantaranya 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi dan tim Resmob Polres Pasuruan kota selanjutnya membawa 2 (dua) orang tersebut bersama barang bukti ke Mako Polres Pasuruan Kota, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. SUKIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat \pm 7 kg tersebut sekira 3 (tiga) minggu yang lalu sekira jam 11.00 WIB di gudang Saksi yang terletak di Jalan Cemara Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat \pm 7 kg, dari Terdakwa AMINUR ROHMAN yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan baru tahu saat ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat \pm 7 kg tersebut dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Untuk saat ini harga 1kg alumunium bekas seharga Rp 18.000,00 (delapan belas ribu



rupiah) dan Saksi membeli 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat ± 7 kg tersebut sesuai dengan pasaran harga 3 (tiga) minggu yang lalu yakni Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada curiga sama sekali bahwa barang tersebut hasil pencurian karena menurut Saksi barang tersebut sudah rusak dan merupakan barang bekas yang tidak mencurigakan ;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat ± 7 kg tersebut karena barang tersebut menurut Saksi sudah rusak dan tidak mencurigakan ;
- Bahwa rencananya Saksi akan menjualnya 1 kg seharga Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat ± 7 kg terjual dengan harga Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) jadi Saksi mendapat keuntungan Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekira 3 (tiga) minggu yang lalu, sekira jam 11.00 WIB Saksi sedang berada digudang barang bekas Saksi di Jalan Cemara Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian datanglah seorang laki-laki yang baru diketahui ternyata Terdakwa AMINUR ROHMAN dengan niat menjual barang bekas berupa alumunium yang mana kemudian barang yang dibawa seorang laki – laki tersebut di timbang oleh karyawan Saksi dan ternyata seberat $\pm 7,5$ kg, kemudian Saksi melihat barang bekas berupa alumunium tersebut rusak dan Saksi mau, karena barang bekas terdapat kaca sisa yang terdapat pada barang bekas alumunium tersebut Saksi memotong berat dari barang bekas tersebut yang mulanya 7,5 kg menjadi 7kg, kemudian seorang laki – laki tersebut Saksi beri uang senilai Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari penjualan 7 kg barang bekas berupa alumunium, selanjutnya orang laki – laki yang tidak Saksi kenal tersebut meninggalkan Saksi;
- Bahwa barang bekas berupa alumunium tersebut maksud Saksi adalah barang bekas berupa siku-siku yang terbuat dari alumunium;
- Bahwa 1 (satu) buah sak karung yang berisi alumunium dengan berat ± 7 kg saat ini sudah sudah tidak berada pada Saksi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah Saksi setorkan kepada Sdr. IMAM (pengepul barang bekas) yang beralamat Jalan Imam Bonjol Rt/Rw 03/03 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuah Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sudah 4 (empat) kali diantaranya 2 (dua) kali di awal bulan Juni 2022, 2 (dua) kali di pertengahan bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuah Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang dan 2 (satu) buah Obeng warna Biru, dan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Tang dan 2 (satu) buah Obeng warna Biru, dan warna hitam yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah Tang adalah milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. DULHARI dan 1 (satu) buah Obeng warna hitam adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah Obeng warna biru milik saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan fungsi dan kegunaan dari :
 - 1 (satu) buah Tang berfungsi mematahkan besi pengait jendela untuk menarik mur yang menancap pada kusen pintu dan kusen jendela;
 - 2 (satu) buah Obeng warna Biru, dan warna hitam berfungsi untuk mencukit kusen yang terbuat dari alumunium, mencopot mur pengait pada kusen alumunium;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. DULHARI;
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter sebelum Terdakwa ambil berada di dalam gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian terhadap barang berupa 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter sejak bulan Juni 2022 ketika Terdakwa melihat di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut tidak pernah ada orang akhirnya Terdakwa mempunyai niatan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa sedang mencari barang rongsokan didekat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melihat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak ada orang, akhirnya Terdakwa mengajak teman – temannya melakukan pencurian atau mengambil barang yang berada di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang menurut Terdakwa bisa dijual, lalu Terdakwa masuk gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu melewati pagar tembok yang berada di belakang gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tang dan 2 (satu) buah Obeng warna Biru, dan warna hitam, yang Terdakwa lakukan secara berkelanjutan dimana 2 (dua) kali di awal bulan Juni 2022, 2 (dua) kali di pertengahan bulan Juni 2022 dengan rincian 1 (satu) kali bersama Sdr. AAN, untuk pencurian ke-2 s/d 4 Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Sdr. ABEL dan Terdakwa II ABDUL GOFUR, sebelum barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa keluar sebelumnya Terdakwa patahkan menjadi kecil – kecil yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam sak karung, barulah Terdakwa bawa keluar langsung Terdakwa jual kepada Pengepul barang bekas;

- Bahwa untuk hasil pencurian berupa 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dan sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. MATSUMAR di Kel. Mayangan Kec. Pangunggrejo Kota Pasuruan dan Sdri. SUKIYATI di Kel. Bugul Lor Kec. Pangunggrejo Kota Pasuruan, 4 (empat) daun jendela alumunium jendela telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, untuk 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 5 (lima) buah telah Terdakwa gunakan sedangkan 15 (lima belas) buah lampu led Inlite Terdakwa jual kepada tetangganya, dan 1 (satu) buah Pompa air tersebut telah Terdakwa beri kan kepada saudara Terdakwa Sdr. DULHARI;
- Bahwa yang telah menjual barang hasil curian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian terebut yakni:
 - Untuk peran Terdakwa adalah eksekutor dan orang yang mempunyai niatan pertama kali dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Peran Terdakwa II ABDUL GOFUR adalah orang yang mengawasi dan membantu memotong kecil–kecil barang hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. AAN (DPO) adalah eksekutor yang mencukiti barang - barang tersebut;
- Peran Sdr. ABEL (DPO) adalah eksekutor yang mencukiti barang - barang tersebut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Pencurian pertama bersama Sdr. AAN barang hasil pencurian tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu), dan Terdakwa dan Sdr. AAN mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;
 - Pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama Sdr. ABEL, Sdr. ABDUL GOFUR barang hasil pencurian tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membeli Obat- obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian Terdakwa, Dkk. bagi rata Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
 - Pencurian ketiga Terdakwa lakukan bersama Sdr. ABEL, Sdr. ABDUL GOFUR barang hasil pencurian tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa, Dkk. gunakan membeli Minum-minuman keras, kemudian sisanya Terdakwa, Dkk. bagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
 - Pencurian ke empat Terdakwa lakukan bersama Sdr. ABEL, Sdr. ABDUL GOFUR barang hasil pencurian tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi rata Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya dibelikan minuman ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik Gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo saat mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai niatan pertama kali melakukan pencurian di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr



Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut adalah
Terdakwa sendiri;

Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 6 (enam) daun pintu yang terbuat dari aluminium; 4 (empat) daun jendela yang terbuat dari aluminium dan 6 (enam) buah handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo pada hari lupa sekira awal bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB di dalam Kantor Mapolsek Panggungrejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I AMINUR ROHMAN, dan Sdr. ABEL (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 6 (enam) daun pintu yang terbuat dari aluminium, 4 (empat) daun jendela yang terbuat dari aluminium dan 6 (enam) buah handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo tersebut menggunakan alat berupa obeng, tang dan tangga yang terbuat dari kayu milik Terdakwa AMINUR ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun sewaktu melakukan pencurian tersebut melainkan jalan kaki karena lokasi Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo berada di belakang rumah Terdakwa AMINUR ROHMAN yang terletak di Jalan Sulawesi RT.4 RW.1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL sewaktu melakukan pencurian beberapa barang berupa daun pintu yang terbuat dari aluminium, daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo, sedangkan Sdr. ABEL dan Terdakwa AMINUR ROHMAN berperan sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pencurian terhadap beberapa barang berupa daun pintu yang terbuat dari aluminium, daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo;
- Bahwa cara Terdakwa yakni awalnya pada bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. ABEL dan Terdakwa AMINUR ROHMAN di rumah Terdakwa dengan menggunakan



sepeda motor yamaha mio warna Pink milik Sdr. ABEL, selanjutnya Saksi bertiga langsung berkumpul di rumah Terdakwa AMINUR ROHMAN yang terletak di Jalan Sulawesi RT.4 RW.1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa AMINUR ROHMAN mengajak Terdakwa dan Sdr. ABEL untuk melakukan pencurian terhadap daun pintu aluminium; daun jendela aluminium dan handle pintu aluminium yang ada di dalam Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo yang mana kantor kepolisian tersebut terletak di belakang rumah Terdakwa AMINUR ROHMAN;

- Bahwa setelah tugas terbagi Saksi bertiga langsung menaiki pagar kantor Mapolsek Panggungrejo yang letaknya di belakang rumah Terdakwa AMINUR ROHMAN dengan menaiki tangga yang terbuat dari kayu milik Terdakwa AMINUR ROHMAN. Setelah itu Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL langsung turun dari pagar dan langsung masuk ke dalam Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo dengan membawa alat berupa obeng dan tang, selanjutnya Terdakwa mengawasi mereka berdua diatas pagar. Sekira 1 (satu) jam-an Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL keluar dari dalam kantor dengan membawa barang curiannya berupa daun pintu yang terbuat dari aluminium; daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi bertiga langsung mengeluarkan barang-barang tersebut keluar dari Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo melalui pagar belakang kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama Terdakwa lakukan pada awal bulan Juni 2022 sedangkan untuk kejadian yang kedua Terdakwa lakukan seminggu setelah kejadian pertama;
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk melakukan pencurian terhadap daun pintu yang terbuat dari aluminium, daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo tersebut adalah Terdakwa AMINUR ROHMAN;
- Jadi yang menjual daun pintu yang terbuat dari aluminium; daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo adalah Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dalam pencurian yang pertama Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL berhasil menjual daun pintu yang terbuat dari aluminium, daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pencurian yang kedua Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL berhasil menjual daun pintu yang terbuat dari aluminium, daun jendela yang terbuat dari aluminium dan handle pintu yang juga terbuat dari aluminium milik Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di Kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo yaitu supaya mendapatkan barang dari dalam kantor tersebut yang kemudian barang tersebut nantinya akan dijual agar Saksi bisa mendapat uang dari hasil pencurian tersebut yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dengan Terdakwa AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL dengan cara mengkonsumsi obat-obat terlarang (pil kucing) dan meminum-minuman keras serta untuk beli makan dan beli rokok bersama;
- Bahwa kondisi kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo saat Saksi melakukan pencurian di dalam-Nya yakni kantor dalam keadaan sepi karena kantor tersebut masih belum ditempati oleh petugas Kepolisian karena kantor tersebut masih baru dibangun dan sewaktu Saksi melakukan pencurian untuk pencahayaan gelap karena malam hari dan situasi sepi;
- Bahwa Terdakwa bersama AMINUR ROHMAN dan Sdr. ABEL tidak meminta ijin terlebih dahulu karena kantor Kepolisian Sektor Panggungrejo saat tersebut masih belum ditempati oleh petugas Kepolisian karena kantor tersebut masih baru dibangun;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah kaos Polo berwarna Biru merk "PLAY BOY";
- 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO";
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES";
- 1 (satu) lembar Berita acara penyerahan pertama (P-1) Nomor: 602.1/3477.7/423.108/2021 antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama-sama dengan saudara AAN (DPO) dan saudara ABEL (DPO) pada sekitar bulan Juni 2022 di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2022 jam 22.00 WIB, Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yang saat itu sedang mencari barang rongsokan didekat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuh Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I AMINUR ROHMAN melihat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak pernah ada orang, akhirnya muncul niat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa I AMINUR ROHMAN untuk mengambil barang-barang yang ada di bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kemudian mengajak teman – temannya yaitu Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sdr. AAN (DPO), dan sdr. ABEL (DPO) untuk melakukan pencurian atau mengambil barang yang berada di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang menurut Terdakwa I AMINUR ROHMAN barang-barang tersebut bisa dijual, lalu Terdakwa I AMINUR ROHMAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama teman-temannya masuk gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu melewati pagar tembok yang berada di belakang gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dari sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang dan 2 (dua) buah obeng warna biru dan warna hitam, yang dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI secara berkelanjutan bersama bersama temannya yaitu 2 (dua) kali di awal bulan Juni 2022 dan 2 (dua) kali di pertengahan bulan Juni 2022 dengan rincian 1 (satu) kali Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN, dan untuk pencurian ke-2 s/d 4 Terdakwa I AMINUR ROHMAN melakukan pencurian bersama Sdr. ABEL dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sebelum barang hasil curian tersebut dibawa keluar gedung oleh para Terdakwa, barang hasil curian tersebut dipatahkan menjadi kecil – kecil yang kemudian oleh para Terdakwa bersama temannya di masukkan ke dalam sak karung, barulah kemudian dibawa keluar langsung oleh Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan dijual kepada Pengepul barang bekas;

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa dan temannya dalam melakukan perbuatan tersebut yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk peran Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN adalah eksekutor dan orang yang mempunyai niatan pertama kali dalam melakukan pencurian tersebut;
- Peran Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI adalah orang yang mengawasi dan membantu memotong kecil-kecil barang tersebut;
- Peran Sdr. AAN (DPO) adalah eksekutor yang mencukiti barang - barang tersebut;
- Peran Sdr. ABEL (DPO) adalah eksekutor yang mecukiti barang - barang tersebut;
- Bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut para Terdakwa bersama sdr. AAN dan sdr. ABEL mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama yaitu :
 - Perbuatan pertama dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN dan barang hasil Perbuatan tersebut dijual Terdakwa I AMINUR ROHMAN dengan harga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang dibagi berdua dan masing-masing mendapatkan mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;
 - Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI dan barang hasil Perbuatan tersebut dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli Obat- obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian dibagi rata masing-masing menerima Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;
 - Perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli Minum-minuman keras, dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



sisanya dibagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
kemudian digunakan beli makanan dan rokok;

- Pencurian keempat dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sisanya dibelikan minuman;
- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Dinas PUPR Kota Pasuruan yang bertanggung jawab atas bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;
7. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal tersebut diatas dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Mengambil"*, dan *sub unsur "Sesuatu barang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama-sama dengan saudara AAN (DPO) dan saudara ABEL (DPO) pada sekitar bulan Juni 2022 di Gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang terletak di Jalan Hangtuah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2022 jam 22.00 WIB, Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN yang saat itu sedang mencari barang rongsokan didekat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo di Jalan Hangtuah Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa I AMINUR ROHMAN melihat gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak pernah ada orang, akhirnya muncul niat dari Terdakwa I AMINUR ROHMAN untuk mengambil barang-barang yang ada di bangunan Polsek Panggungrejo tersebut tanpa seijin pemiliknya dan kemudian mengajak teman – temannya yaitu Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sdr. AAN (DPO), dan sdr. ABEL (DPO) untuk melakukan pencurian atau mengambil barang yang berada di gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo yang menurut Terdakwa I AMINUR ROHMAN barang-barang tersebut bisa dijual, lalu Terdakwa I AMINUR ROHMAN, Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI bersama teman-temannya masuk gedung atau Bangunan Polsek Panggungrejo tersebut menggunakan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu melewati pagar tembok yang berada di belakang gedung atau bangunan Polsek Panggungrejo, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun pintu dan kusen pintu alumunium penjara dari sisi selatan ruang penjara, 1 (satu) daun pintu alumunium, 4 (empat) daun jendela alumunium, 20 (dua puluh) buah lampu led Inlite, 3 (tiga) buah kusen dan daun pintu kamar mandi alumunium, 1 (satu) buah Pompa air, 1 (satu) buah tangga alumunium panjang 2 meter dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang dan 2 (dua) buah obeng warna biru dan warna hitam, yang dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI secara berkelanjutan bersama bersama temannya yaitu 2 (dua) kali di awal bulan Juni 2022 dan 2 (dua) kali di pertengahan bulan Juni 2022 dengan rincian 1 (satu) kali Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN, dan untuk pencurian ke-2 s/d 4 Terdakwa I AMINUR ROHMAN melakukan pencurian bersama Sdr. ABEL dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI, sebelum barang hasil curian tersebut dibawa keluar gedung oleh para Terdakwa, barang hasil curian tersebut dipatahkan menjadi kecil – kecil yang kemudian oleh para Terdakwa bersama temannya di masukkan ke dalam sak karung, barulah kemudian dibawa keluar langsung oleh Terdakwa I AMINUR ROHMAN dan dijual kepada Pengepul barang bekas;

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa dan temannya dalam melakukan perbuatan tersebut yakni:
 - Untuk peran Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN adalah eksekutor dan orang yang mempunyai niatan pertama kali dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Peran Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI adalah orang yang mengawasi dan membantu memotong kecil– kecil barang tersebut;
 - Peran Sdr. AAN (DPO) adalah eksekutor yang mencukiti barang - barang tersebut;
 - Peran Sdr. ABEL (DPO) adalah eksekutor yang mecukiti barang - barang tersebut;
- Bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut para Terdakwa bersama sdr. AAN dan sdr. ABEL mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama yaitu :
 - Perbuatan pertama dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. AAN dan barang hasil Perbuatan tersebut dijual Terdakwa I AMINUR ROHMAN dengan harga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang dibagi berdua dan masing-masing mendapatkan mendapat Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok;
 - Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASRI dan barang hasil Perbuatan tersebut dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli Obat-obatan terlarang (Pil Kucing), kemudian dibagi rata masing-masing menerima Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan beli makanan dan rokok;

- Perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang senilai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli Minum-minuman keras, dan sisanya dibagi rata Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian digunakan beli makanan dan rokok;
- Pencurian keempat dilakukan Terdakwa I AMINUR ROHMAN bersama Sdr. ABEL, dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR dan barang hasil pencurian tersebut dijual dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sisanya dibelikan minuman;
- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Dinas PUPR Kota Pasuruan yang bertanggung jawab atas bangunan Polsek Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **“Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk beli obat terlarang, minuman keras dan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari



seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang yang mulai awal dilakukan secara bersama-sama, mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan sampai saat pelaksanaan perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;



Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan mencungkil dan memotong agar dapat diambil sehingga menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur sebelumnya Para Terdakwa sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sesuai fakta persidangan tersebut diatas, yang tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Pecahan kaca;
- 1 (satu) buah kaos Polo berwarna Biru merk “PLAY BOY”;
- 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan "BOMBBOOGIE DNM.CO";
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk "TRIPLE LADIES";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat dan pakaian yang digunakan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) lembar Berita acara penyerahan pertama (P-1) Nomor: 602.1/3477.7/423.108/2021 antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti yang berkaitan dengan Proyek yang berkaitan dengan barang yang hilang, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada UUNG MAF'UDI DJAFAR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menerima hasil perbuatannya;
- Uang hasil perbuatan Pencurian digunakan untuk membeli obat terlarang (Pil Kucing) dan Minuman Keras;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMINUR ROHMAN Bin NUR HASAN dan Terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin BASRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah kaos Polo berwarna Biru merk “PLAY BOY”;
 - 1 (satu) buah karung berisi pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bagian depan bertuliskan “BOMBBOOGIE DNM.CO”;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk “TRIPLE LADIES”;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar Berita acara penyerahan pertama (P-1) Nomor: 602.1/3477.7/423.108/2021 antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen;**Dikembalikan kepada UUNG MAF’UDI DJAFAR;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SIGIT MEINARNO, S.H.